

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan pada bab-bab diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelanggaran terhadap klausul perjanjian fidusia, yang dalam pembahasan ini adalah pelanggaran terkait penggadaian objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, perjanjian yang telah disepakati sebelumnya berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya dan harus ditaati sebagaimana mestinya. Selain itu, dengan timbulnya asas *pacta sunt servanda*, pelanggaran terhadap isi perjanjian memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan rumusan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian gadai antara debitur dengan kreditur gadai tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang keempat, yaitu sebab yang halal dan perjanjian gadai antara debitur dan kreditur gadai batal demi hukum.

Untuk melindungi kreditur fidusia, maka penggadaian objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat dikenakan gugatan perdata perkara Perbuatan Melawan Hukum serta kreditur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh debitur.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan karena penggadaian objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia bagi debitur ialah bahwa segala apapun yang terjadi akibat kesalahan (baik itu kesengajaan atau kelalaian) debitur tetap ditanggung oleh debitur. Selain itu, debitur tetap memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya. Jika kreditur mengambil langkah hukum ia dapat menggugat dengan gugatan pedata perkara Perbuatan Melawan Hukum atau gugatan pidana berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Bagi kreditur fidusia, akibat hukum yang timbul dari permasalahan ini ialah munculnya kerugian bagi kreditur, sementara bagi kreditur gadai, akibat hukum yang ditimbulkan ialah ia tidak bisa menuntut untuk didahulukan pelunasan piutangnya sebab ia bukanlah kreditur preferen sebab perjanjian gadai telah batal demi hukum. Dengan demikian kreditur gadai sama sekali tidak mendapatkan perlindungan hukum.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab diatas, adapun saran yang dapat diberikan adalah:

1. Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diketahui bahwa permasalahan yang terjadi ialah dikarenakan oleh debitur yang belum menaati Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga debitur harusnya melaksanakan perintah dalam pasal tersebut untuk tidak menggadaikan objek jaminan fidusia kecuali dengan adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur. Ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut harus ditaati guna menghindari terjadinya permasalahan dan sengketa bagi para pihak yang bersangkutan. Debitur juga harus menjunjung tinggi kejujuran dan itikad baik pada saat melakukan perjanjian.

2. Bagi kreditur penerima gadai, disarankan agar melakukan pemeriksaan secara menyeluruh sebelum melakukan perjanjian gadai terkait objek yang akan dijadikan jaminan untuk memverifikasi bahwa objek yang akan dijadikan jaminan bukanlah kendaraan yang sedang menjadi jaminan pada perjanjian lainnya. Serta disarankan agar selalu berhati-hati sebelum mengikatkan diri pada suatu perjanjian dan tidak mudah mempercayai orang lain.
3. Bagi kreditur penerima fidusia, disarankan agar pada saat melakukan perjanjian, selain menuangkan ketentuan di dalam surat perjanjian, ada baiknya agar kreditur juga menjelaskan secara rinci larangan, hak dan kewajiban yang dimiliki debitur, baik itu berdasarkan isi surat perjanjian maupun berdasarkan undang-undang yang bersangkutan, sebagai langkah awal upaya pencegahan agar debitur tidak melakukan perbuatan yang dilarang serta memenuhi hak dan kewajibannya. Selain itu, disarankan untuk segera mengambil langkah hukum yang tepat agar kreditur segera mendapatkan pemenuhan hak.